



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FADDLI RENDI SUHENDI**
Pangkat, NRP : Kopda, 31090435419289
Jabatan : Babinsa Koramil 1118/Cisompet
Kesatuan : Kodim 0611/Garut Korem 062/TN
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 28 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Bumi Melayu Selaras Jl. Raya Samarang Blok
1 No. 13 RT 02 RW 13 Ds. Sirnajaya Kec. Tarogong
Kaler Kab. Garut

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor: BP-06/A-05/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/09/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80/K/AD/II-08/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80/K/AD/II-08/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: " Desersi dalam waktu damai ", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Barang bukti berupa surat :
 - 12 (dua) lembar daftar hadir/Absensi kehadiran Anggota Koramil 1118/Cisompet dari bulan Maret 2023 s.d bulan April 2023 a.n Kopda Faddli Rendi Suhendi NRP 31090435419289, Babinsa Koramil 1118/Cisompet Kodim 0611/Grt Korem 062/TN yang ditandatangani oleh Danramil 1118/Cisompet a.n Kapten Cba Samsudin NRP 619249 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang :

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.
2. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Kodim 0611/Garut Korem 062/TN telah memberikan jawaban sesuai surat jawaban terakhir Nomor B/402/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 menerangkan bahwa Kopda Faddli Rendi Suhendi telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Maret 2023 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

Menimbang :

1. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
3. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, untuk persidangan perkara desersi In Absentia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa secara (*In Absensia*).

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 di Markas Kodim 0611/Garut Kab. Garut Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di kota Garut atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui penidikan Secara PK tahun 2009 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih tercatat sebagai anggota Kodim 0611/Garut dengan jabatan Babinsa Koramil 1118/Cisompet NRP 31090435419289.
- b. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 seluruh anggota Koramil 1118/Cisompet diperintahkan untuk mengikuti kegiatan Latihan Intelterpur di Makodim 0611/Garut selama 2 (dua) minggu pelaksanaan dilakukan secara bergantian, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan Latihan Intelterpur, kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa mendapat perintah melalui telpon dari Serda Muhammad Rasilan (Sak-5) agar mengikuti kembali kegiatan latihan Intelterpur di Makodim 0611/Garut pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sebagai Batuud Saksi-5 melakukan pengecekan tiap anggota yang terlibat Latihan Intelpur di WA Grup Koramil dan untuk Terdakwa dalam kegiatan tersebut selalu hadir.
- c. Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 saat pelaksanaan Latihan Intel Terpur Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, pihak Kesatuan menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pjs Danramil 1118/Cisompet a.n Kapten Samsudin (Saksi-4) mencoba

menghubungi istri Terdakwa a.n Sdri Pupu Hilda Hindasah, S.Pd (Saksi-2) dan menanyakan keberadaan Terdakwa namun Saksi-2 tidak mengetahui dan tidak ada pulang kerumah, selanjutnya Saksi-4 berkoordinasi dengan Staf Intel Kodim 0611/Garut untuk melacak posisi Terdakwa dan didapatkan Terdakwa sedang berada di daerah Majalaya, kemudian pada tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib Staf Intel Kodim 0611/Grt menangkap Terdakwa dirumah temannya di daerah Majalaya kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa tiba Makodim 0611/Grt untuk diamankan dan diserahkan ke Piket Provos lalu Terdakwa dimasukan ke ruang tahanan, sehingga saat itu Terdakwa dinyatakan melakukan THTI TMT 14 Maret 2023 s.d 16 Maret 2203.

d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa dibawa ke ruang Staf Unit Intel Kodim 0611/Garut untuk diperiksa/interogasi diruangan tersebut sudah ada anggota staf unit diantaranya Serma Chevy (Saksi-3), Peltu Hery , Serda Ihrom dan Serda Pian Sopian kemudian saksi-3 memerintahkan Terdakwa menulis kronologis penyebab Terdakwa tidak masuk dinas, kemudian pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa ditunda karena sudah masuk waktu Sholat Jum'at lalu Kopda Yedi Junaedi (Saksi-1) mendapat perintah dari Peltu Hery untuk mengawal dan mengawasi Terdakwa pada saat melaksanakan Sholat Jum'at di Masjid Makodim 0611/Garut, saat sholat Jum'at posisi Saksi-1 berada di sap depan sedangkan Terdakwa berada di belakang saksi-1 di sebelah kiri Terdakwa adalah Serma Yadi Danru Provos dan sebelah kiri Terdakwa adalah tembok Masjid, pada saat ruku ke dua Saksi-1 sudah tidak melihat Terdakwa berada di Masjid melaksanakan sholat Jum'at, selesai melaksanakan Sholat Jum'at Serma Yadi dan Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa disekitar Makodim 0611/Garut namun Terdakwa tidak ada, selanjutnya anggota Provos dan anggota Unit Intel melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan Bank BRI melalui CCTV dan diketahui Terdakwa melarikan diri melalui parkiran Bank BRI sehingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketahui keberadaannya.

e. Bahwa dalam hal ini kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari kerumah istrinya, kerumah saudara-saudaranya, tempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan kerumah rekan-rekannya Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pihak Satuan Kodim 0611/Garut membuat surat permohonan Pencarian dan Penangkapan (DPO) atas nama Terdakwa Nomor B/137/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan Daftar Pencarian Orang (DPO), namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin diduga karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada orang lain akibat Terdakwa mempunyai kebiasaan main judi online dan perlakuan Terdakwa kepada Saksi-2 dan anak-anak sering melakukan KDRT (penganiayaan) dan sebagai kepala keluarga Terdakwa cenderung acuh/cuek terhadap keluarga.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan atau rekan-rekan di Koramil 1118/Cisompet Kodim 0611/Garut tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian pihak Satuan melimpahkan perkara Terdakwa sesuai Surat Dandim 0611/Garut Nomor R/249/IV/2023 tanggal 20 April 2023 dan dilimpahkan ke Denpom III/2 Garut untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan dilimpahkan perkaranya ke Denpom III/2 Garut sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-03/IV/2023/IDIK tanggal 26 April 2023 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, serta sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0611/Garut tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu damai.
- j. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan THTI tmt 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwatersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni (Yedi Junaedi, Kopda NRP 310800661500487), (Pupu Hilda Hindasah, S.Pd.), (Chevy Firmansyah, Serma NRP 21050080780184), (Samsudin, Kapten Cba NRP 619249) dan (Muhammad Rasilan, Serda NRP 331010867380182) sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan Pasal 139

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah para Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **YEDI JUNAEDI**
Pangkat, NRP : Kopda, 310800661500487
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Kodim 0611/Garut
Tempat, tanggal lahir : Garut, 30 April 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Cempaka Intan Residence Blok A9 Kel. Lebak Jaya
Kec. Karangpawitan Kab. Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa (Kopda Faddli Rendi Suhendi) sejak tahun 2010 di Rindam III/Slw saat itu Saksi-1 berdinan dan Terdakwa sebagai atlit lari/atletik yang sedang melaksanakan TC di Rindam III/Slw kemudian Saksi-1 bertemu kembali dengan Terdakwa pada tahun 2022 di Makodim 0611/Garut karena Terdakwa pindah satuan dari Rindam III/Slw ke Makodim 0611/Garut, namun tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 mendapat informasi staf Unit Intel Kodim 0611/Grt a.n Serda Pian Sopian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Staf Unit Intel Kodim 0611/Grt di rumah saudaranya di Majalaya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib tiba di Makodim 0611/Grt selanjutnya Terdakwa diserahterimakan oleh staf Unit

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intel ke piket Provos setelah itu Terdakwa oleh piket Provos dimasukan ke ruang tahanan Makodim 0711/Grt, kemudian Saksi-1 mendapat telpon dari Peltu Heri untuk membuka ruang tahanan Makodim 0611/Grtsaat itu diperintahkan untuk membawa Terdakwa keruangan Staf Unit Intel untuk diperiksa/diinterogasi setelah sampai di ruang Staf Unit Intel tersebut ada anggota unit diantaranya Serma Chevy (Saksi-3), Peltu Hery, Serda Ihrom dan Serda Pian Sopian kemudian Terdakwa diperintah oleh Saksi-3 menulis kronologis penyebab Terdakwa tidak masuk dinas, kemudian sekira pukul 11.45 Wib pemeriksaan interogasi ditunda karena sudah masuk waktu sholat Jum'at kemudian Saksi-1 mendapat perintah dari Peltu Heri untuk mengawal dan mengawasi Terdakwa.

3. Bahwa pada saat melaksanakan waktu sholat Jum'at di Masjid Makodim 0611/Grt posisi Saksi-1 berada di sap depan sedangkan posisi Terdakwa berada dibelakang Saksi-1 dan sebelah kanan Terdakwa adalah tembok sedangkan sebelah kiri Terdakwa adalah Serma Yadi Danru Provos, pada saat ruku kedua Saksi-1 sudah tidak melihat Terdakwa di Masjid melaksanakan sholat Jum'at, setelah selesai sholat Jum'at Serma Yadi selaku Danru Provos dan Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan setelah itu Serma Yadi melaporkan kejadian tersebut ke Kasdim 0611/Grt a.n Mayor Inf Kurniadi selanjutnya petunjuk dari Kasdim memerintahkan Serma Yadi untuk mencari Terdakwa namun sampai dengan sekaraang Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa dalam hal ini kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ke rumah istrinya, ke rumah saudara-saudaranya, ke tempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan ke rumah rekan-rekannya namun sampai saat ini Terdakwa tidak diketemukan dimana keberadaannya, kemudian berdasarkan surat Dandim 0611/Grt Nomor R/148/IV/2023 tanggal 19 April 2023, pihak Kesatuan dalam hal ini telah mengeluarkan DPO dan meminta bantuan pencarian/penangkapan desersi a.n Terdakwa Kopda Fadli Rendi Suhendi namun sampai dengan sekarang tidak dikemukan dan hasilnya nihil.

5. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat dikarenakan Terdakwa terlibat judi online dan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan informasi tersebut Saksi-1 dengar dari staf Unit Intel Kodim 0611/Grt, namun Saksi-1 tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa sekarang dan apa yang dilakukannya pun Saksi-1 tidak mengetahuinya.

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **PUPU HILDA HINDASAH, S.Pd**
Pekerjaan : Guru Honorer SDN 1 Rancabanggau Kab. Garut
Tempat, tanggal lahir : Garut, 25 Juli 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Bumi Malaya Salaras Jl. Raya Samarang Blok 1 No. 13 RT 02 RW 13 Ds. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa (Kopda Faddli Rendi Suhendi) sejak tahun 2011 di daerah Sampiran Samarang counter HP Garut, dan Saksi-2 telah menikah dengan Terdakwa secara resmi baik Agama maupun kantor pada tahun 2013, hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Sdri Zakira Alfani Firel Fadli umur 8 (delapan) tahun dan yang kedua Sdr Zirka Daniel Nur Fadli umur 4 (empat) tahun.
2. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui pasti sejak kapan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat dan Terdakwa tidak pulang kerumah sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan sekarang, namun sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin hanya mengeluhkan masalah hutang piutang dan selain itu Saksi-2 tidak mendengar Terdakwa bermasalah dengan orang lain, kemungkinan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan mempunyai banyak hutang dan perlakuan Terdakwa kepada Saksi-2 dan anak-anak sering melakukan KDRT (penganiayaan) dan sebagai kepala keluarga Terdakwa cenderung acuh/cuek terhadap keluarga.
3. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2023 pada saat dirumah Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan membayar hutangnya dan saat itu Saksi-2 memberikan uangnya kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 3 Maret 2023 meminta uang kembali kepada Saksi-2 melalui telpn sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan membayar hutang kepada Juyar namun Saksi-2 tidak

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi, kemudian Terdakwa mendapat Sprin pindah ke Koramil 1118/Cisompet, kemudian dari Koramil 1118/Cisompet ditugaskan untuk mengikuti Latihan Intelpul di

Makodim 0611/Grt namun Terdakwa hanya mengikuti satu hari, kemudian pada tangagl 16 Maret 2023 Saksi-2 dipanggil oleh Staf Intel Kodim 0611/Grt dan menanyakan keberadaan Terdakwa sehingga Saksi-2 melacak keberadaan Terdakwa melalui e-mail dan terlacak Terdakwa berada di Majalaya.

4. Bahwa kemudian Saksi-2 menyampaikan ke Unit Intel pada saat Saksi-2 di BAP selanjutnya Intel Kodim 0611/Grt mencari Terdakwa ke daerah Majalaya setelah Saksi-2 di BAP selanjutnya pergi ke Klinik Denkensyah karena merasa sakit tulang belakang, dari hari Selasa tanggal 24 Maret 2023 setelah ada pemeriksaan dari dokter Poli Dalam Saksi-2 harus menjalani rawat inap di RS Guntur selama kurang lebih 4 (empat) hari selanjutnya Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sampai dengan sekarang.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Hp milik anak Saksi-2 dan saat itu Terdakwa sempat berbicara dengan Saksi-2 dan menyampaikan bahwa posisi Terdakwa berada di daerah Jawa dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Saksi-2 tidak memberikan uang tersebut kemudian telpon ditutup, dan sejak itu Terdakwa tidak pernah menelpon kembali sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **CHEVY FIRMANSYAH**
Pangkat, NRP : Serma, 21050080780184
Jabatan : Vamin Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0611/Garut
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 Januari 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Puncakrabani No 172 Ds. Godog Kec. Karang pawitan Kab. Garut

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa (Kopda Faddli Rendi Suhendi) sejak tahun 2022 di Makodim 0611/Grt saat itu Terdakwa sebagai Ajudan Dandim 0611/Grt, antara Saksi-3 dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 Terdakwa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan selama 2 (dua) minggu setelah melaksanakan kegiatan hari pertama semua peserta pulang, keesokan harinya tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin untuk melaksanakan kegiatan Intel Tempur di Makodim 0611/Grt sampai dengan tanggal 16 Maret 2023, kemudian istri Terdakwa a.n. Sdri Pupu Hilda Hindasah, S.Pd. (Saksi-2) menginformasikan bahwa Terdakwa berada di daerah Majalaya selanjutnya dari Unit Intel mencari keberadaan Terdakwa dan pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.30. Wib menemukan keberadaan Terdakwa di daerah Majalaya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib Unit Intel dan Terdakwa tiba di Makodim selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke Provos Satuan untuk diamankan.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-3 masuk Makodim 0611/Grt dan masuk keruang Unit Intel, sekira pukul 09.30 Wib Saksi-3 bertemu dengan Bati Unit Intel a.n Peltu Heri di kantin saat itu Saksi-3 akan sarapan, kemudian Peltu Heri memerintah Saksi-3 untuk mengambil keterangan terhadap Terdakwa dan setelah selesai sarapan sekira pukul 10.30 Wib Saksi-3 langsung masuk kantor Unit Intel dan tidak lama kemudian datang Terdakwa yang dikawal oleh anggota Provos a.n Kopda Yedi (Saksi-1) dan saat itu Saksi-3 meminta Terdakwa untuk menulis keterangan di atas kertas apa permasalahan yang sedang dihadapi dengan istrinya, sebelum Terdakwa selesai menulis kronologis sekira pukul 11.45 Wib sudah tiba waktu sholat Jum'at, kemudian Saksi-3 melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Makodim 0611/Grt lalu Saksi-3 pergi ke Masjid mendahului sementara Terdakwa mengikuti dari belakang dikawal Provos, setelah selesai sholat Jum'at Saksi-3 kembali ke ruang Unit Intel pada saat tiba di ruangan Saksi-3 bertemu dengan 2 (dua) orang anggota Provos a.n Saksi-1 dan Serda Irfan kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Serda Irfan "dimana Terdakwa" saat itu di jawab oleh Saksi-1 "sebelum sholat Jum'at dan selesai sekira pukul 12.35 Wib tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa telah melarikan diri selanjutnya anggota Provos dan anggota Unit Intel melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan Bank BRI melalui CCTV dan diketahui Terdakwa melarikan diri melalui parkir Bank BRI sehingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketahui dimana keberadaannya.

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari kerumah istrinya, ke rumah saudara-saudaranya, ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan kerumah rekan-rekannya namun sampai saat ini Terdakwa tidak diketemukan dimana keberadaannya, dan Saksi-3 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan suatu keluhan atau mengadu tentang permasalahan kepada Saksi-3, Saksi-3 tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa sekarang dan apa yang dilakukannya Saksi-3 pun tidak mengetahui, namun sepengetahuan Saksi-3 setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Tmt 17 Maret 2023 sampai dengan sekarang belum kembali serta mengenai gaji dan hak-haknya Terdakwa sudah tidak diberikan dan dihentikan oleh Juyar Kodim 0611/Gr atas dasar perintah dari Dandim 0611/Grt.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap : **SAMSUDIN**
Pangkat, NRP : Kapten Cba, 619249
Jabatan : Pjs Danramil 1118/Cisompet Kodim 0611/Garut
Kesatuan : Kodim 0611/Garut
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 30 Juli 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sirnasari RT 003 Rw 001 Ds. Mekarsari Kec. Cikajang
Kab. Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa (Kopda Faddli Rendi Suhendi) pada tanggal 9 Maret 2023 saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Latihan Intelputer sedangkan Saksi-4 sedang melaksanakan Piket jaga Kodim 0611/Grt karena Saksi-4 baru menjabat sebagai Pjs Danramil 1118/Cisompet pada tanggal 1 Maret 2023 sehingga Saksi-4 saat di Koramil 1118/Cisompet belum sempat bertemu dengan Terdakwa, antara Saksi-3 dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/ family.

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib ketika Saksi-4 sedang berada di Koramil 1118/Cisompet datang Serda Muhammad Rasilan (Saksi-5) melaporkan bahwa anggota Koramil 1118/Cisompet a.n Terdakwa Kopda Faddli Rendi Suhendi pada saat pengecekan kegiatan Latihan Inteltempur di Kodim 0611/Grt tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-4 berangkat ke Kodim 0611/Grt untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya Saksi-4 mencoba menghubungi istri Terdakwa a.n Sdri Pupu Hilda Hindasah, S.Pd (Saksi-2) dan menanyakan keberadaan Terdakwa namun Saksi-2 tidak mengetahui dan tidak ada pulang kerumah.
3. Bahwa setelah adanya kejadian tersebut Saksi-4 berkoordinasi dengan Staf Intel Kodim 0611/Grt untuk melacak posisi Terdakwa dan didapatkan Terdakwa sedang berada di daerah Majalaya, kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib Staf Intel Kodim 0611/Grt menangkap Terdakwa dirumah temannya di daerah Majalaya selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dibawa ke Makodim 0611/Grt untuk diamankan dan diserahkan ke Provos, sehingga Terdakwa dinyatakan melakukan THTI TMT 14 Maret 2023 s.d 16 Maret 2203, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Saksi-4 di panggil oleh Kasdim untuk mengecek kondisi dan keadaan Terdakwa yang berada di sel tahanan Kodim 0611/Grt setelah Saksi-4 bertemu dan bercerita dengan Terdakwa kemudian Saksi-3 kembali ke Koramil 1118/Cisompet.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib Saksi-4 mendapat telpon dari Provos Kodim 0611/Grt yang melaporkan bahwa Terdakwa melarikan diri pada saat sedang melaksanakan sholat Jum'at, sehingga Saksi-4 mencari dan telpon keluarganya namun tidak diketahui keberadaannya, sebelum Terdakwa melarikan diri yang Saksi-3 ketahui untuk proses yang dilakukan Staf Intel adalah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kemudian pemeriksaan tersebut dihentikan/istirahat dan seluruh anggota melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Makodim 0611/Grt pada saat itu Terdakwa melarikan diri.
5. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Saksi-4 sebagai atasan tidak mengetahui sifat dan karakter dari Terdakwa karena Saksi-4 menjabat Pjs Danramil masih baru dan Saksi-4 tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa saat ini, dan untuk hak hak gaji Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Dansat Saksi tidak mengetahui karena untuk pengurusan hak gaji anggota yang berada di Koramil 1118/Cisompet menjadi tanggung jawab Kodim 0611/Grt.

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-5:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RASILAN**
Pangkat, NRP : Serda, 31010867380182
Jabatan : Bati Tuud Koramil 1118/Cisompet Kodim 0611/Garut
Kesatuan : Kodim 0611/Garut
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 1 Januari 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sindangsari RT 001 RW 001 Ds. Sindangsari Kec. Cisompet Kab. Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa (Kopda Faddli Rendi Suhendi) pada tanggal 22 Februari 2023 di Ma Koramil 1118/Cisompet, antara Saksi-3 dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa hari Senin tanggal 6 Maret 2023 seluruh anggota Koramil 1118/Cisompet diperintahkan untuk mengikuti kegiatan Latihan Intel terpur selama 2 (dua) minggu pelaksanaan dilakukan secara bergantian, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan Latihan Intelterpur sehingga Saksi-5 sebagai Batuud mengatur kegiatan anggota untuk melaksanakan kegiatan latihan Intelterpur di Makodim 0611/Grt karena pejabat Danramil 1118/Cisompet dialih tugaskan ke Makodim 0611/Grt baru masuk Pjs Danramil baru pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, kemudian pada tanggal 9 Maret 2023 Pjs Danramil melaksanakan tugas jaga di Makodim 0611/Grt sehingga untuk pejabat baru sempat tatap muka dengan semua anggota Koramil karena untuk kegiatan latihan Intel Terpur di Makodim 0611/Grt namun hari Sabtu dan Minggu tidak dilaksanakan, untuk Terdakwa tidak kembali ke Ma Koramil karena rumah Terdakwa berada di Garut.
3. Bahwa selanjutnya atas inisiatif Saksi-5 yang sudah dilaporkan kepada Pjs Danramil pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa ditelpon Saksi-5 agar mengikuti kembali kegiatan latihan Intel Terpur di Makodim 0611/Grt pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 namun sebelum melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa pada hari

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 12 Maret 2023 melaksanakan piket di Makoramil 1118/Cisompet, dan setiap ada kegiatan Intelpur di Makodim 0611/Grt Saksi-5 melakukan pengecekan tiap anggota yang terlibat Intelpur di WA Grup Koramil untuk Terdakwa selalu hadir, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Saksi-5 mendapat telpon dari koordinator Latihan Intelterpur bahwa Terdakwa tidak hadir, selanjutnya Saksi-5 mengecek keberadaan Terdakwa melalui telpon menggunakan Handphone namun handphone Terdakwa tidak aktif, sehingga pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan Intelpur di Makodim 0611/Grt tanpa ijin.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib Saksi-5 mendapat laporan dari Staf Intel Kodim 0611/Grt a.n Pelda Dadang bahwa Terdakwa telah dijemput oleh Unit Intel dari daerah Majalaya kab bandung, selanjutnya dari pihak Intel pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib diserahkan ke Provos Kodim 0611/Grt, setelah itu sekira pukul 13.00 Wib Saksi-5 menerima kabar melalui telpon dari Pelda Dadang bahwa Terdakwa melarikan diri pada saat sedang melaksanakan sholat Jum'at.
5. Bahwa dengan adanya kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, kerumah istrinya, kerumah saudara-saudaranya dan kerumah rekan-rekannya namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
6. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa mulai dinas di Makoramil 1118/Cisompet pada tanggal 22 Februari 2023 sehingga Saksi-5 belum mengetahui karakter dari Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi-5 juga tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kererangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat diperiksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 12 (dua) lembar daftar hadir/Absensi kehadiran Anggota Koramil 1118/Cisompet dari bulan Maret 2023 s.d bulan April 2023 a.n Kopda Faddli Rendi Suhendi NRP 31090435419289, Babinsa Koramil 1118/Cisompet Kodim 0611/Grt Korem 062/TN yang ditandatangani oleh Danramil 1118/Cisompet a.n Kapten Cba Samsudin NRP 619249

Adalah bukti yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2009 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih tercatat sebagai anggota Kodim 0611/Garut dengan jabatan Babinsa Koramil 1118/Cisompet NRP 31090435419289.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2023 seluruh anggota Koramil 1118/Cisompet diperintahkan untuk mengikuti kegiatan Latihan Intelterpur di Makodim 0611/Garut selama 2 (dua) minggu pelaksanaan dilakukan secara bergantian, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan Latihan Intelterpur, kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa mendapat perintah melalui telpon dari Serda Muhammad Rasilan (Sak-5) agar mengikuti kembali kegiatan latihan Intelterpur di Makodim 0611/Garut pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sebagai Batuud Saksi-5 melakukan pengecekan tiap anggota yang terlibat Latihan Intelpur di WA Grup Koramil dan untuk Terdakwa dalam kegiatan tersebut selalu hadir.
3. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 saat pelaksanaan Latihan Intel Terpur Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, pihak Kesatuan menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pjs Danramil 1118/Cisompet a.n Kapten Samsudin (Saksi-4) mencoba menghubungi istri Terdakwa a.n Sdri Pupu Hilda Hindasah, S.Pd (Saksi-2) dan menanyakan keberadaan Terdakwa namun Saksi-2 tidak mengetahui dan tidak ada pulang kerumah, selanjutnya Saksi-4 berkoordinasi dengan Staf Intel Kodim 0611/Garut untuk melacak posisi Terdakwa dan didapatkan Terdakwa sedang berada di daerah Majalaya, kemudian pada tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib Staf Intel Kodim 0611/Grt menangkap Terdakwa dirumah temannya di daerah Majalaya kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa tiba Makodim 0611/Grt untuk diamankan dan diserahkan ke Piket Provos lalu Terdakwa dimasukan ke ruang tahanan, sehingga saat itu Terdakwa dinyatakan melakukan THTI TMT 14 Maret 2023 s.d 16 Maret 2203.

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa dibawa ke ruang Staf Unit Intel Kodim 0611/Garut untuk diperiksa/interogasi diruangan tersebut sudah ada anggota staf unit diantaranya Serma Chevy (Saksi-3), Peltu Hery, Serda Ihrom dan Serda Pian Sopian kemudian saksi-3 memerintahkan Terdakwa menulis kronologis penyebab Terdakwa tidak masuk dinas, kemudian pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa ditunda karena sudah masuk waktu Sholat Jum'at lalu Kopda Yedi Junaedi (Saksi-1) mendapat perintah dari Peltu Hery untuk mengawal dan mengawasi Terdakwa pada saat melaksanakan Sholat Jum'at di Masjid makodim 0611/Garut, saat sholat Jum'at posisi Saksi-1 berada di sap depan sedangkan Terdakwa berada di belakang saksi-1 di sebelah kiri Terdakwa adalah Serma Yadi Danru Provos dan sebelah kiri Terdakwa adalah tembok Masjid, pada saat ruku ke dua Saksi-1 sudah tidak melihat Terdakwa berada di Masjid melaksanakan sholat Jum'at, selesai melaksanakan Sholat Jum'at Serma Yadi dan Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa disekitar Makodim 0611/Garut namun Terdakwa tidak ada, selanjutnya anggota Provos dan anggota Unit Intel melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan Bank BRI melalui CCTV dan diketahui Terdakwa melarikan diri melalui parkir Bank BRI sehingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar dalam hal ini kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari kerumah istrinya, kerumah saudara-saudaranya, ketempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan kerumah rekan-rekannya Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pihak Satuan Kodim 0611/Garut membuat surat permohonan Pencarian dan Penangkapan (DPO) atas nama Terdakwa Nomor B/137/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan Daftar Pencarian Orang (DPO), namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin diduga karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada orang lain akibat Terdakwa mempunyai kebiasaan main judi online dan perlakuan Terdakwa kepada Saksi-2 dan anak-anak sering melakukan KDRT (penganiayaan) dan sebagai kepala keluarga Terdakwa cenderung acuh/cuek terhadap keluarga.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan atau rekan-rekan di Koramil 1118/Cisompet Kodim 0611/Garut tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian pihak Satuan melimpahkan perkara Terdakwa sesuai Surat Dandim 0611/Garut Nomor R/249/IV/2023 tanggal 20 April 2023 dan dilimpahkan ke Denpom III/2 Garut untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan dilimpahkan perkaranya ke Denpom III/2 Garut sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-03/IV/2023/IDIK 26 April 2023 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, serta sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu damai.
10. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakkan THTI TMT 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangani nya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 3 Oktober 2023 atau selama 200 (dua ratus) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 3 Oktober 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 3 Oktober 2023 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 200 (dua ratus) hari.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "*Miles*" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berpangkat Kopda NRP 31090435419289, Jabatan Babinsa Koramil 1118/Cisompet dan statusnya masih sebagai Prajurit Aktif.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Danrem 062/TN selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/09/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0611/Garut.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir

Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui penidikan Secata PK tahun 2009 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih tercatat sebagai anggota Kodim 0611/Garut dengan jabatan Babinsa Koramil 1118/Cisompet NRP 31090435419289.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2023 seluruh anggota Koramil 1118/Cisompet diperintahkan untuk mengikuti kegiatan Latihan Intelterpur di Makodim 0611/Garut selama 2 (dua) minggu pelaksanaan dilakukan secara bergantian, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan Latihan Intelterpur, kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa mendapat perintah melalui telpon dari Serda Muhammad Rasilan (Sak-5) agar mengikuti kembali kegiatan latihan Intelterpur di Makodim 0611/Garut pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sebagai Batuud Saksi-5 melakukan pengecekan tiap anggota yang terlibat Latihan Intelpur di WA Grup Koramil dan untuk Terdakwa dalam kegiatan tersebut selalu hadir.
3. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 saat pelaksanaan Latihan Intel Terpur Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, pihak

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Pjs Danramil 1118/Cisompet a.n Kapten Samsudin (Saksi-4) mencoba menghubungi istri Terdakwa a.n Sdri Pupu Hilda Hindasah, S.Pd (Saksi-2) dan menanyakan keberadaan Terdakwa namun Saksi-2 tidak mengetahui dan tidak ada pulang kerumah, selanjutnya Saksi-4 berkoordinasi dengan Staf Intel Kodim 0611/Garut untuk melacak posisi Terdakwa dan didapatkan Terdakwa sedang berada di daerah Majalaya, kemudian pada tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib Staf Intel Kodim 0611/Grt menangkap Terdakwa dirumah temannya di daerah Majalaya kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa tiba Makodim 0611/Grt untuk diamankan dan diserahkan ke Piket Provos lalu Terdakwa dimasukan ke ruang tahanan, sehingga saat itu Terdakwa dinyatakan melakukan THTI TMT 14 Maret 2023 s.d 16 Maret 2203.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 3 Oktober 2023 atau selama 200 (dua ratus) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa benar waktu selama selama 200 (dua ratus) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas sehingga dengan sesuka hatinya meninggalkan dinas tanpa ijin hal ini menunjukkan bahwa

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang seharusnya dijunjung tinggi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya dan perbuatan Terdakwa dapat merugikan satuannya karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dialihkan kepada personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa terkait tidak layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI sesuai Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Maret 2023 dan hingga saat

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI-AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek kepentingan TNI dan khususnya satuan Terdakwa maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit.

2. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak dimiliki oleh Terdakwa.

3. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya agar tidak berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta tidak mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

4. Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer Terdakwa dipecat dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 12 (dua) lembar daftar hadir/Absensi kehadiran Anggota Koramil 1118/Cisompet dari bulan Maret 2023 s.d bulan April 2023 a.n Kopda Faddli Rendi Suhendi NRP 31090435419289, Babinsa Koramil 1118/Cisompet Kodim 0611/Grt Korem 062/TN yang ditandatangani oleh Danramil 1118/Cisompet a.n Kapten Cba Samsudin NRP 619249

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa

dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya,

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **FADDLI RENDI SUHENDI**, Kopda NRP 31090435419289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 12 (dua) lembar daftar hadir/Absensi kehadiran Anggota Koramil 1118/Cisompet dari bulan Maret 2023 s.d bulan April 2023 a.n Kopda Faddli Rendi Suhendi NRP 31090435419289, Babinsa Koramil 1118/Cisompet Kodim 0611/Grt Korem 062/TN yang ditandatangani oleh Danramil 1118/Cisompet a.n Kapten Cba Samsudin NRP 619249

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Edfan Hendarto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.Si., S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor Kum NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 92-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer A. Guntur Oktaviano, S.E., S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000013850174 dan Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. Lettu Kum NRP 21619112545272, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Gani, S.Si., S.H.,
Mayor Chk NRP 11040004250977

Edfan Hendrarto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.
Mayor Kum NRP 535951

Panitera Pengganti

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.
Lettu Kum NRP 21619112545272